



**Equality Indonesia. pt**  
Services in Inspection, Testing & Certification



Lampiran Surat No. 606/EQ.S/IX/2016 tanggal 29 September 2016

**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN  
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)**

Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilaian Ketiga Kinerja PHPL sebagai berikut:

I. Nama LP-PHPL : PT EQUALITY INDONESIA  
Nomor Akreditasi : LP-PHPL-013-IDN  
Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710  
Telp. : +62 251 7550722  
Fax. : +62 251 7550724  
Email : [equalitycert@gmail.com](mailto:equalitycert@gmail.com)  
Website : <http://www.equalityindonesia.com>

Telah melaksanakan Kegiatan Penilaian Kinerja PHPL (Penilaian Ketiga) Terhadap:

II. Nama IUPHHK-HT : **PT MUSI HUTAN PERSADA**  
No. SK IUPHHK-HT : SK.38/Kpts-II/1996  
Luas : ±296.400 Ha  
Lokasi : Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu, Muara Enim, Lahat, Penukal Arab Lematang Ilir, Musi Rawas, dan Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan  
Alamat Kantor : Jalan Raya PT TEL, Desa Tebat Agung, Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim 31172 Provinsi Sumatera Selatan  
Telp : (0713) 324024-25, Fax : (0713) 324215  
Waktu Pelaksanaan : 1 s.d. 9 September 2016  
III. Hasil Penilaian : **NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PHPL PREDIKAT LULUS SEHINGGA PT MUSI HUTAN PERSADA BERHAK MEMPERTAHANKAN SERTIFIKAT PHPL.**

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 29 September 2016  
PT EQUALITY INDONESIA

**PT Equality Indonesia**

**Hermansyah Putra, S. Hut**  
General Manager Divisi SHPK

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA**  
Nomor: 007/EQI-KEP.Cert/REV-PHPL/IX/2016

**TENTANG**

**PERUBAHAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)  
PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT)  
PT MUSI HUTAN PERSADA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR, OGAN  
KOMERING ULU, MUARA ENIM, LAHAT, PENUKAL ARAB LEMATANG ILIR, MUSI RAWAS,  
DAN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN  
SK IUPHHK-HT NOMOR : SK. 38/KPTS-II/1996 TANGGAL 26 JANUARI 1996  
DENGAN LUAS ±296.400 HEKTAR**

**DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA**

**Menimbang:**

- a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Penilaian/Verifikasi dalam Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada **PT MUSI HUTAN PERSADA** sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (EQI-F090) tanggal 17 September 2016;
- c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor: 079/EQI-F037 tanggal 17 September 2016 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor: 003.5/EQI-F039 tanggal 22 September 2016 dan pernyataan pemeriksaan yang telah disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan Penilaian Kinerja PHPL bagi **PT MUSI HUTAN PERSADA** sebagaimana tercantum dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut: 003.5 tanggal 22 September 2016 menunjukkan total nilai kinerja akhir 14 indikator PHPL berpredikat **BAIK** dan 8 indikator bernilai **SEDANG**, tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai **BURUK**, serta pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah **MEMENUHI**;
- e. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, kepada **PT MUSI HUTAN PERSADA** telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan S-PHPL yang telah diterima sebelumnya untuk diberikan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL).

**Mengingat:**

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor: 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
5. Pedoman KAN 402 – 2007 – Panduan Interpretasi untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000: Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;

6. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;
7. ISO/IEC 17065:2012 (SNI ISO/IEC 17065:2012) : Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa.
8. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO-19011-2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
9. ISO/IEC 17021:2011 (SNI ISO/IEC 17021:2011) : Penilaian Kesesuaian Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen;
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 89/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
19. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.5/VI-BPPHH/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK);
20. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.2/PHPL-IPHH/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.17/PHPL-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam;
21. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.3/PHPL-IPHH/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.18/PHPL-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;
22. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman

- Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
23. Perjanjian Kerjasama antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
  24. DPLS 13 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan perubahannya;
  25. DPLS 14 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
  26. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LPPHPL-013-IDN tanggal 2 September 2010 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC 17021: 2011 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen yang diperpanjang pada tanggal 2 September 2014 dengan masa berlaku sampai dengan 1 September 2018 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.5842/Menhut-VI/BPPHH/2010, tanggal 2 September 2010 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
  27. Sertifikat Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 *General requirement for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
  28. Manual EQUALITY Certification beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

**Memperhatikan:**

1. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 071/EQI-F065/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 dan Nomor : 141/MHP/HTI/PHPL/CMS/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

**PERUBAHAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT) PT MUSI HUTAN PERSADA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR, OGAN KOMERING ULU, MUARA ENIM, LAHAT, PENUKAL ARAB LEMATANG ILIR, MUSI RAWAS, DAN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN SK IUPHHK-HT NOMOR : SK. 38/KPTS-II/1996 TANGGAL 26 JANUARI 1996 DENGAN LUAS ±296.400 HEKTAR**

**PERTAMA** : **PT MUSI HUTAN PERSADA** (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor : 003.3/EQC-PHPL/IX/2015 dinyatakan "**LULUS**" karena tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai **BURUK**, serta pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah **MEMENUHI** sesuai

- Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015.
- KEDUA** : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat PHPL (S-PHPL) nomor 003.3/EQC-PHPL/IX/2015 yang berlaku mulai 29 September 2015 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018 selama **PT MUSI HUTAN PERSADA** (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015.
- KETIGA** : Sertifikat nomor 003.3/EQC-PHPL/IX/2015 direvisi menjadi nomor 003.4/EQC-PHPL/IX/2016 dengan masa berlaku mulai 22 September 2016 sampai dengan 13 Oktober 2018 karena terdapat perubahan peraturan baru dari Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 menjadi Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
- KEEMPAT** : Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KELIMA** : PT EQUALITY Indonesia akan memberikan hak/sublisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui “Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KEENAM** : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi kinerja PHPL dan/atau sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan/pergantian struktur manajemen Pemegang Sertifikat.
- KETUJUH** : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
- KEDELAPAN** : Penilikan (*Surveillance*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KESEMBILAN** : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Rekomendasi dari Tim Ad Hoc Penyelesaian Keluhan atau Banding terkait keluhan dari Pemantau Independen (PI) atas kinerja Pemegang Sertifikat;
  - Informasi dari pemerintah atau pemerintah daerah yang menunjukkan bahwa Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan PHPL sesuai standar yang berlaku;
  - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM;
  - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
  - Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEPULUH** : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS** : Sertifikat dapat dicabut apabila:

- a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
- b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal, dan/atau pembakaran hutan areal kerjanya;
- c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut (termasuk pencabutan izin yang merupakan tindak lanjut dari tindak pidana korupsi terkait bidang perizinan);
- d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 22 September 2016  
PT EQUALITY Indonesia



PT Equality Indonesia

Ir. Agustri Warsono  
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Utama PT MUSI HUTAN PERSADA;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Usaha Hutan Produksi di Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

# SERTIFIKAT

## PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

NOMOR : 003.4/EQC-PHPL/IX/2016

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUPHHK-HT

**PT MUSI HUTAN PERSADA**

SK IUPHHK-HT	: SK. 38/Kpts-II/1996
TANGGAL	: 29 Januari 1996
LUAS	: ± 296.400 Hektar
LOKASI A. KABUPATEN	: OGAN KOMERING ULU TIMUR, OGAN KOMERING ULU, MUARA ENIM, LAHAT, PENUKAL ARAB LEMATANG ILIR, MUSI RAWAS, DAN MUSI BANYUASIN
B. PROVINSI	: SUMATERA SELATAN
ALAMAT PERUSAHAAN	: Jl. Raya PT TEL, Desa Tebat Agung, Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim 31172 Provinsi Sumatera Selatan Telp : (0713) 324024-25; Fax : (0713) 324215 Website : www.mhp.co.id

PENILAIAN KINERJA TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (LP-PHPL) :

**PT EQUALITY INDONESIA**

DINYATAKAN MEMENUHI KRITERIA DAN INDIKATOR PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI :

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1

DENGAN PREDIKAT :

**BAIK**

  
PT Equality Indonesia

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 14 OKTOBER 2013  
TANGGAL REVISI : 22 SEPTEMBER 2016

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 13 OKTOBER 2018

Ir. AGUSTRI WARSONO  
Direktur Utama

## RESUME HASIL PENILAIAN AWAL/PENILIKAN/DAN RE-SERTIFIKASI KINERJA PHPL

(1) Identitas LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
- c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72. Kabupaten Bogor
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722  
Nomor Fax : 0251-7550324  
E-mail : eq@equalityindonesia.com
- e. Direktur : Agustri Warsono
- f. Tim Audit : Hermansyah Putra, S.Hut (L. Auditor/Auditor Ekologi)  
Tita Murlina, S.Hut (Auditor Prasyarat)  
E.Gangga Permana, S.Hut (Auditor Produksi)  
Amir Fadhilah, M.Si (Auditor Sosial)  
Rifan Sudiyono, S. Hut (Auditor VLK/A. Magang Prasyarat)

g. Tim Pengambilan Keputusan :

- Ir. Agustri Warsono (Ketua Tim Pengambil Keputusan)
- Amin Muchakim, S.Hut (Anggota PK Bidang Produksi & VLK)
- Ir. Muchlis Hidayat (Anggota PK Bidang Ekologi)
- Ir. Slamet Mulyadi (Anggota PK Bidang Sosial)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : **PT MUSI HUTAN PERSADA (PT MHP)**
- b. Nomor & Tanggal SK : No. 38/Kpts-II/1996 Tanggal  
29-Januari-1996
- c. Luas dan Lokasi : ± 296.400 Ha di Provinsi Sumatera  
Selatan.
- d. Alamat kantor :
  - Kantor Palembang : Jl. R. Sukamto Komp. PTC Mall Blok I9  
Palembang 30114
  - Kantor Cabang : Jl. Raya PT.TEL Desa Tebat Agung  
Kec. Rambang Dangku, Kab. Muara Enim
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : 0713-324025; Fax: 0713-324010
- f. Pengurus :
  - Dewan Komisaris :
    - Komisaris Utama : Iman Santoso
    - Komisaris : Tomofuki Fukuda



- : Tomoyuki Ilda
- : Sunaryo
- : Takeo Kobayashi
- Dewan Direksi :
  - Direktur Utama : Shigeru Shimoda
  - Direktur Keuangan : Mutsuhiko Koike
  - Direktur Operasi : Akihito Matsuda
  - Direktur SDM dan Umum : Bambang Hendro Tjahyoko
  - Direktur Perlindungan & Pengamanan Hutan dan Urusan Eksternal : Napalia Niwan Pasulu
  - Direktur Perencanaan dan Litbang : -

- g. Nomor S-PHPL/S-LK : 003.4/EQC-PHPL/IX/2016
- h. Masa berlaku S-PHPL/S-LK : 14 Oktober 2013 s.d. 13 Oktober 2018, tanggal revisi 22 September 2016

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	-	-
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	01 September 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatra Selatan yang diwakili oleh Bapak Hendar Suhendar (Kabid PHH).</li> <li>▪ Koordinasi dengan BPHP Palembang yang diwakili oleh Bapak Wasi Pramono (Kepala BPHP Palembang)</li> <li>▪ Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana Penilaian Kinerja PHPL di PT Musi Hutan Persada (Auditee) dan meminta masukan terkait dengan kinerja Auditee selama ini.</li> </ul>
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	02 September 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pertemuan dilaksanakan di Kantor Operasional Niru PT MHP.</li> <li>▪ Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan</li> </ul>

		<p>metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasi kepada Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP yang dilampiri dengan notulensi kegiatan dan daftar hadir.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	02 - 07 September 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.</li> <li>▪ Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	08 September 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian.</li> <li>▪ Menyampaikan Daftar Periksa PHPL.</li> <li>▪ Memberitahukan temuan observasi dan ketidaksesuaian.</li> <li>▪ Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian.</li> <li>▪ Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	22 September 2016	<p>Rapat Pengambilan Keputusan (PK) menelaah hasil-hasil dan kesimpulan penilaian yang telah disampaikan Tim Auditor untuk menjamin bahwa penilaian telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan Prosedur PT EQUALITY Indonesia serta mengambil keputusan mengenai predikat kinerja PHPL Auditee.</p>

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>A. Penilaian Kinerja PHPL</b>		
<b>1. Prasyarat</b>		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang IUPHHK-HTI	<b>SEDANG (80,00%)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifier 1.1.1 : Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan.</li> <li>▪ Verifier 1.1.2 : Terdapat bukti upaya untuk merealisasikan tata batas temu gelang.</li> <li>▪ Verifier 1.1.3 : Terdapat konflik batas dan ada upaya pemegang izin untuk menyelesaikan konflik secara terus menerus.</li> <li>▪ Verifier 1.1.4 : verifier ini sudah diverifikasi tahun sebelumnya dan sudah dipenuhi, sehingga pada tahun 2016 masuk kategori <i>Not Aplicable (tidak dapat diterapkan)</i>.</li> <li>▪ Verifier 1.1.5 : Terdapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata &amp; melaporkan seluruh penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan kepada instansi yang berwenang dan ada upaya pemegang izin untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin.</li> </ul>
1.2. Komitmen Pemegang Izin IUPHHK-HTI	<b>BAIK (100%)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifier 1.2.1 : Dokumen visi dan misi tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka PHL .</li> <li>▪ Verifier 1.2.2 : Sosialisasi dilakukan mulai dari level pemegang izin dan masyarakat setempat, serta ada bukti pelaksanaan (Berita Acara).</li> <li>▪ Verifier 1.2.3 : Implementasi PHL seluruhnya sesuai dengan visi dan misi PHL.</li> </ul>
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan	<b>BAIK (100%)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifier 1.3.1 : Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>▪ Verifier 1.3.2 : Realisasi peningkatan kompetensi SDM &gt; 70% dari rencana sesuai kebutuhan.</li> <li>▪ Verifier 1.3.3 : Dokumen ketenagakerjaan tersedia dengan lengkap.</li> </ul>
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK	<b>BAIK (94,44%)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifier 1.4.1 : Tersedia struktur organisasi dan <b>job description</b> yang sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi.</li> <li>▪ Verifier 1.4.2 : Perangkat SIM dan tenaga pelaksana tersedia.</li> <li>▪ Verifier 1.4.3 : Organisasi SPI/<b>internal auditor</b> ada, dan berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.</li> <li>▪ Verifier 1.4.4 : Ada sebagian tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.</li> </ul>
1.5. Persetujuan Atas	<b>SEDANG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifier 1.5.1 : Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).	<b>(66,67%)</b>	<p>kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan dari sebagian para pihak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifier 1.5.2 : Tata batas dilapangan sudah dilaksanakan oleh Auditee dan dalam prosesnya baik dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan sudah terdapat persetujuan dari sebagian para pihak.</li> <li>▪ Verifier 1.5.3 : Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari sebagian para pihak.</li> <li>▪ Verifier 1.5.4 : Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian para pihak.</li> </ul>
<b>2. Produksi</b>		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	<b>SEDANG (80,00%)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifier 2.1.1 Terdapat dokumen RKUPHHK yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang yang disusun dengan mempertimbangkan Deliniasi Mikro dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKT.</li> <li>▪ Verifier 2.1.2 : Penataan areal kerja (blok RKT dan <i>compartment/ petak</i>) sebagian sesuai dengan RKUPHHK</li> <li>▪ Verifier 2.1.3 : Tanda batas blok dan petak kerja sebagian terlihat dengan jelas dilapangan.</li> </ul>
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	<b>BAIK (91,67%)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifier 2.2.1 : Memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB beserta kelengkapan peta pendukungnya.</li> <li>▪ Verifier 2.1.2 : Memiliki data pengukuran riap tegakan /PSP/untuk semua tipe kosistem yang ada dan sudah dianalisis.</li> <li>▪ Verifier 2.1.3 : Sudah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan selama periode waktu penilain namun belum menyampaikan laporan.</li> </ul>
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	<b>BAIK (80,95%)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifier 2.3.1 : SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, namun ada sebagian SOP belum mengacu pada ketentuan teknis terkini.</li> <li>▪ Verifier 2.3.2 : Terdapat implementasi SOP seluruh tahapan sistem silvikultur meskipun ada sebagian kecil tahapan kegiatan yang belum seluruhnya mengacu pada SOP.</li> <li>▪ Verifier 2.3.3 : Terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (80-120 m<sup>3</sup>/Ha).</li> <li>▪ Verifier 2.3.4 : Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan (<math>\geq 90\%</math>) dari jumlah tanaman perhektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan).</li> </ul>
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan	<b>BAIK (100 %)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifier 2.4.1 : Tersedia SOPpemafaatan/pengelolaan hutanramah lingkunganuntuk seluruhkegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat.</li> <li>▪ Verifier 2.4.2 : Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 3 atau lebih tahapan kegiatan pemanenan hasil atau pengelolaan hutan.</li> <li>▪ Verifier 2.4.3 : Faktor Eksploitasi (FE) <math>\geq 0,70</math>.</li> </ul>
2.5. Realisasi	<b>BAIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifier 2.5.1 : Terdapat dokumen RKT secara lengkap</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	<b>(80,95%)</b>	<p>yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan secara <b>self approval</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifier 2.5.2 : Terdapat peta kerja sesuai RKT/RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/dimanfaatkan / ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang disahkan <b>self approval</b>.</li> <li>Verifier 2.5.3 : Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung .</li> <li>Verifier 2.5.4 : Meskipun realisasi volume tebangan total &gt; 105% dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan namun realisasi luas tidak melebihi luas yang direncanakan.</li> </ul>
2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	<b>SEDANG (61,90%)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifier 2.6.1 :Likuiditas &lt; 100%, Solvabilitas 100-150% dan Rentabilitas negatif.</li> <li>Verifier 2.6.2 : Realisasi alokasi dana hanya mencukupi 60 -79% kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).</li> <li>Verifier 2.6.3 : Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional.</li> <li>Verifier 2.6.4 : Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar dan sesuai dengan tata waktu.</li> <li>Verifier 2.6.5 : Realisasi penanaman &gt; 80% dari areal lokasi penebangan namun belum seluruhnya.</li> <li>Verifier 2.6.6 : Realisasi Penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan oleh IUPHHK-HTI 50-70% dari yang seharusnya.</li> </ul>
<b>3. Ekologi</b>		
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	<b>SEDANG (77,78%)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada tetapi tidak seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya.</li> <li>Panjang batas kawasan lindung yang telah ditata mencapai 3.175 km atau 95 % bila dibanding dengan panjang batas berdasarkan seluruhnya.</li> <li>Kondisi kawasan lindung yang berhutan mencapai 33.056 ha atau 74 % dari seluruh Kawasan Lindung .</li> <li>Sebagian besar para pihak (63 %) mengakui keberadaan kawasan lindung.</li> <li>Terdapat laporan sebagian pengelolaan kawasan lindung yang sesuai dengan ketentuan.</li> </ul>
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	<b>BAIK (100%)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia prosedur perlindungan hutan yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada.</li> <li>Jenis dan jumlah sarana prasarana sesuai dengan ketentuan dan berfungsi dengan baik.</li> <li>Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi memadai.</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (<i>preemptif/ preventif/repesif</i>) dengan mempertim-bangkan seluruh jenis gangguan yang ada.</li> </ul>
<p>3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan</p>	<p><b>BAIK</b> <b>(94,44%)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.</li> <li>▪ Tersedia sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan ketentuan dan atau perencanaan dan berfungsi dengan baik.</li> <li>▪ Tersedia SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tetapi jumlahnya kurang memadai.</li> <li>▪ Tersedia dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan diimplementasikan sesuai ketentuan.</li> <li>▪ Tersedia dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan diimplementasikan sesuai ketentuan.</li> <li>▪ Tidak terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting khususnya terhadap air tetapi ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan.</li> </ul>
<p>3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik</p>	<p><b>BAIK</b> <b>(100%)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedia prosedur identifikasi flora fauna dilindungi, langka, jarang dan terancam punah yang mencakup seluruh jenis.</li> <li>▪ Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna dilindungi, langka, jarang dan terancam punah yang mencakup seluruh jenis.</li> </ul>
<p>3.5. Pengelolaan flora untuk :</p> <p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic</p>	<p><b>SEDANG</b> <b>(77,78%)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedia prosedur pengelolaan flora yang mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal pemegang ijin.</li> <li>▪ Terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal pemegang ijin.</li> <li>▪ Terdapat gangguan terhadap kondisi sebgaiian spesies flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal pemegang ijin.</li> </ul>
<p>3.6. Pengelolaan fauna untuk :</p> <p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</p>	<p><b>SEDANG</b> <b>(66,67%)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedia prosedur pengelolaan fauna yang mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal pemegang ijin.</li> <li>▪ Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal pemegang ijin.</li> <li>▪ Terdapat gangguan terhadap kondisi sebgaiian spesies fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal pemegang ijin.</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>4. Sosial</b>		
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	<b>SEDANG (80,00%)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifier 4.1.1. <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen/ laporan yang lengkap tentang pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat lokal dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin.</li> <li>▪ Verifier 4.1.2. <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen yang memuat mekanisme penataan batas partisipatif dan mekanisme penyelesaian konflik batas kawasan Namun baru diketahui oleh para pihak.</li> <li>▪ Verifier 4.1.3. <i>Auditee</i> telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat/masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas.</li> <li>▪ Verifier 4.1.4. <i>Auditee</i> memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian masyarakat hukum adat/setempat.</li> <li>▪ Verifier 4.1.5. <i>Auditee</i> memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian masyarakat hukum adat/setempat.</li> </ul>
4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	<b>BAIK (86,67%)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifier 4.2.1. <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggungjawab sosial sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan.</li> <li>▪ Verifier 4.2.2. <i>Auditee</i> telah memiliki mekanisme yang lengkap dan Legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat.</li> <li>▪ Verifier 4.2.3. <i>Auditee</i> telah memiliki bukti-bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajibannya terhadap masyarakat dalam mengelola SDH, namun hanya sebagian, dan belum lengkap.</li> <li>▪ Verifier 4.2.4. <i>Auditee</i> telah memiliki sebagian bukti tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.</li> <li>▪ Verifier 4.2.5. <i>Auditee</i> telah memiliki laporan/ dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggungjawab sosial masyarakat termasuk dokumen tentang ganti rugi.</li> </ul>
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	<b>BAIK (93,33%)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifier 4.3.1. <i>Auditee</i> telah memiliki data dan informasi yang lengkap dan jelas tentang keberadaan masyarakat lokal yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas Pemegang Izin dalam pengelolaan SDH tersedia dalam beberapa dokumen.</li> <li>▪ Verifier 4.3.2. <i>Auditee</i> telah memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat.</li> <li>▪ Verifier 4.3.3. <i>Auditee</i> memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang lengkap dan jelas.</li> <li>▪ Verifier 4.3.4. <i>Auditee</i> memiliki bukti implementasi sebagian besar (&gt;50%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat oleh <i>Auditee</i> yang tepat sasaran.</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifier 4.3.5. Auditee telah memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak namun belum lengkap dan jelas.</li> </ul>
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	<b>BAIK (83,33%)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifier 4.4.1. Auditee telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang belum lengkap dan jelas.</li> <li>Verifier 4.4.2. Terdapat konflik dan tersedia peta konflik, namun belum lengkap dan jelas.</li> <li>Verifier 4.4.3. Auditee telah memiliki organisasi, sumberdaya manusia dan pendanaan yang kurang memadai untuk mengelola konflik.</li> <li>Verifier 4.4.4. Auditee memiliki dokumen/laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas.</li> </ul>
4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	<b>BAIK (83,33%)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifier 4.5.1. Auditee telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan.</li> <li>Verifier 4.5.2. Auditee telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi bagi karyawan.</li> <li>Verifier 4.5.3. Auditee telah memiliki dokumen standar jenjang karir dan baru sebagian diimplementasikan kepada karyawan.</li> <li>Verifier 4.5.4. Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya kepada karyawan.</li> </ul>

(5) Resume Hasil Verifikasi LK :

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
<b>1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi</b>		
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.	<b>MEMENUHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditee memperoleh IUPHHK-HT melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 38/Kpts-II/1996 tanggal 29 Januari 1996 atas areal hutan seluas ± 296.400 Ha terletak di Provinsi Sumatera Selatan dilengkapi dengan peta areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri skala 1 : 250.000 yang telah ditandatangani oleh Menteri Kehutanan (Djamaludin Suryohadikusumo) U.b. Kepala Biro Hukum dan Organisasi (YB. Widodo Sutoyo, SH).</li> <li>Hasil overlay antara peta SK HPHTI PT MHP dengan Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Selatan (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 76/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001) skala 1 : 250.000, menunjukkan bahwa areal kerja PT MHP berada pada kawasan Hutan Produksi.</li> <li>Pembayaran IUPHHK dilakukan dalam 2 tahap yaitu pembayaran pertama adalah sebesar Rp. 170.835.600,00 tagihan atas areal seluas ± 131.412 Ha. Pada saat verifikasi dokumen, Auditee tidak dapat memperlihatkan SPP dan bukti setor pembayaran luran HPHTI tahap 1. Kemudian untuk tahap 2 dibayar berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 4106/IV-PPHH/95</li> </ul>



		<p>tanggal 3 Agustus 1995 atas areal seluas ±164.988 Ha. Auditee telah membayar IUPHHK-HT tersebut sesuai dengan SPP pada tanggal 04 September 1995 sebesar Rp 214.484.400,00 melalui Bank Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HT dan Auditee telah melakukan upaya untuk mengidentifikasi/monitoring kegiatan tersebut.</li> </ul>
<p><b>Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang</b></p>		
<p>2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen RKUPHHK-HTI PT MHP periode tahun 2010-2019 telah direvisi kedua kalinya dan mendapat persetujuan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2526/MENLHK-VI/BUHT/2015 tanggal 17 Juni 2015 mengacu kepada hasil IHMB.</li> <li>2. Dokumen RKT Tahun 2015 disahkan melalui Keputusan Direktur Utama PT MHP Nomor : 654/MHP/PD/Niru/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 ditandatangani oleh Direktur Utama PT MHP (Shigeru Shimoda).</li> <li>3. Dokumen Revisi pertama RKT Tahun 2015 disahkan melalui Keputusan Direktur Utama PT MHP Nomor : 214/MHP/Dir/Niru/V/2015 tanggal 6 Mei 2015 ditandatangani oleh Direktur Utama PT MHP (Shigeru Shimoda).</li> <li>4. Dokumen Revisi kedua RKT Tahun 2015 disahkan melalui Keputusan Direktur Utama PT MHP Nomor : 281/MHP/PD/Niru/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 ditandatangani oleh Direktur Utama PT MHP (Shigeru Shimoda)</li> <li>5. Dokumen Revisi ketiga RKT Tahun 2015 disahkan melalui Keputusan Direktur Utama PT MHP Nomor : 365/MHP/PD/Niru/X/2015 tanggal 31 Oktober 2015 ditandatangani oleh Direktur Utama PT MHP (Shigeru Shimoda)</li> <li>6. RKT Tahun 2016 disahkan sesuai dengan keputusan Direktur Utama PT Musi Hutan Persada Nomor: 427/MHP/PD/NIRU/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pengesahan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Tanaman Industri Tahun 2016 An PT Musi Hutan Persada Di Provinsi Sumatera Selatan. Masa berlaku sejak 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016.</li> <li>7. Peta rencana kerja yang merupakan lampiran Dokumen RKUPHHK-HT dan RKTUPHHK-HT tersedia lengkap dengan skala 1:50.000. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditee memiliki peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang (kawasan lindung) berupa Peta Lampiran RKUPHHK, RKTUPHHK, dan Peta Pengukuhan Kawasan Lindung. Peta dibuat oleh GANIS PHPL Perencanaan Hutan dan telah ditandatangani oleh Direktur Utama PT Musi Hutan Persada. Hasil uji petik menunjukkan keberadaan kawasan lindung terbukti di lapangan dan telah dilakukan penandaan batas petak yang mengacu pada pedoman yang berlaku.</li> <li>▪ Penandaan lokasi blok dan petak tebangan pada peta RKT adalah berupa bloking warna kuning. Hasil uji petik di lapangan menunjukkan bahwa Blok dan petak tebangan pada di Peta RKT terbukti kebenaran dan keberadaannya</li> </ul> </li> </ol>

		dilapangan. Penandaan pal petak berupa paralon putih yang dicor dengan ukuran panjang 100 cm yang dibuat mengacu pada IK tentang penataan, pemasangan, dan pemeliharaan tanda batas areal kerja No. IK-PRN-017.
<b>K2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah</b>		
<b>Indikator. 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</b>		
2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	<b>MEMENUHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen Revisi kedua RKUPHHK-HT PT MHP Periode tahun 2010-2019 telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.2526/MENLHK -VI/BUHT/2015 tanggal 17 Juni 2015. Peta rencana kerja yang merupakan lampiran Dokumen RKUPHHK tersedia lengkap.</li> </ul>
2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	<b>NOT APPLICABLE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditee tidak melakukan kegiatan oenebangan hutan alam. Sehingga verifier ini masuk dalam kategori tidak dapat diterapkan.</li> </ul>
<b>K3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan</b>		
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	<b>MEMENUHI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dokumen LPKHP bulan September 2015 sd Agustus 2016 dibuat oleh Petugas Pembuat LPKHP, diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LPKHP (P2LPKHP). Sementara untuk kayu tebang 2016 dibuat melalui aplikasi SiPUHH online.</li> <li>Uji Petik antara LPKHP dengan Buku Ukur, LPKHP dengan fisik kayu di lapangan menunjukkan adanya kesesuaian. Nomor batang tidak dapat ditemukan di lapangan karena menggunakan system tebang habis.</li> </ol>
<b>Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.</b>		
Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>- TPK hutan ke TPK Antara,</li> <li>- TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,</li> <li>- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar.</li> </ul>	<b>MEMENUHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke industry dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan berupa FAKB dan SKSHHK. Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian antara dokumen FAKB dan SKSHHK dengan persediaan kayu di LMKHP/LMKB.</li> </ul>
<b>Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA</b>		

Verifier 3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa	<b>NOT APPLICABLE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditee merupakan pemegang izin HTI. Sehingga verifier ini masuk dalam kategori tidak dapat diterapkan.</li> </ul>
Verifier 3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	<b>NOT APPLICABLE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditee merupakan pemegang izin HTI. Sehingga verifier ini masuk dalam kategori tidak dapat diterapkan.</li> </ul>
<b>Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.</b>		
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	<b>MEMENUHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditee menerbitkan dokumen FAKB yang dilengkapi dengan Daftar Kayu Hasil Pemanenan (DKHP) dan menerbitkan dokumen SKSHHK. FAKB dan SKSHHK dibuat oleh petugas yang berwenang (ditetapkan oleh perusahaan secara <i>Self Assesment</i>).</li> </ul>
<b>K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).</b>		
Verifier 3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	<b>MEMENUHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen SPP PSDH diterbitkan oleh Pejabat Penagih dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten terkait. Selama periode bulan September sd Desember 2015 SPP PSDH telah diterbitkan oleh Pejabat Penagih SPP PSDH dengan tagihan sebesar Rp.1.716.947.450,00 sedangkan untuk periode Januari sd Agustus 2016 tagihan pada SPP PSDH adalah sebesar Rp. 2.446.318.368,00 (diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH online/SIMPONI), sehingga total pembayaran PSDH yang telah dibayarkan oleh auditee adalah sebesar Rp. 4.163.265.818,00. Hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa SPP PSDH telah sesuai dengan kelompok jenis, tarif dan volume yang dicantumkan pada dokumen LP-KHP.</li> </ul>
Verifier 3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	<b>MEMENUHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditee telah membayar PSDH sesuai dengan SPP PSDH. Pembayaran PSDH ditujukan ke Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH melalui Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan dengan nomor rekening 102.0004.204.001. Hasil pemeriksaan dokumen auditee dapat menunjukkan bukti setor berupa aplikasi setoran PSDH yang telah divalidasi oleh petugas Bank Mizuho.</li> </ul>
Verifier 3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	<b>MEMENUHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditee telah melakukan pembayaran PSDH secara lunas sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.</li> </ul>
<b>K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.</b>		
<b>Indikator 3.3.1 Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).</b>		
Dokumen PKAPT	<b>MEMENUHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditee tidak melakukan pengangkutan kayu antar pulau</li> </ul>

		dan tidak terdaftar sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar, sehingga verifier ini masuk dalam kategori tidak dapat diterapkan.
<b>Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.</b>		
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	<b>MEMENUHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditee tidak melakukan pengangkutan kayu antar pulau. Sehingga verifier ini masuk dalam kategori tidak dapat diterapkan.</li> </ul>
3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal	<b>MEMENUHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditee telah menerapkan Tanda V-Legal pada dokumen FAKB dan SKSHHK yang digunakan untuk menyertai angkutan kayu menuju industry primer.</li> </ul>
<b>K.4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) &amp; melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.</b>		
4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	<b>MEMENUHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditee memiliki Dokumen AMDAL yang telah disetujui dan disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan Nomor : 51/DJ-VI/AMDAL/1996 tManggal 12 April 1996. Penyusunan dokumen AMDAL mengacu pada aturan perundangan yang berlaku.</li> </ul>
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	<b>MEMENUHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan pelaksanaan RKL/RPL disusun setiap semester dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Laporan pelaksanaan RKL/RPL disusun mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disahkan dan sistematisa penyusunan laporan sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 45 tahun 2005.</li> <li>Auditee dapat menunjukkan kegiatan pemantauan dan pengelolaan lingkungan dan dampak penting social yang dilakukan sesuai dengan rencana.</li> </ul>
<b>K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</b>		
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3	<b>MEMENUHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditee mempunyai dokumen SOP tentang K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 yaitu Ahli K3 Umum an. Aditya Pratama putra yang disahkan berdasarkan SK Menteri Ketenagakerja-an RI Nomor: KEP.15399/M/DJPPK/IX/2015 tanggal 23 September 2015.</li> <li>Auditee memiliki peralatan K3 sesuai ketentuan dan berdasarkan observasi lapangan peralatan dalam kondisi baik. Hasil pemeriksaan di lapangan APD tersedia secara cukup dan berfungsi dengan baik.</li> <li>Auditee secara konsisten membuat catatan kecelakaan kerja dan telah dilakukan upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja. Selama 12 bulan terakhir tidak ada kejadian kecelakaan kerja.</li> </ul>
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	<b>MEMENUHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Karyawan Auditee telah tergabung dalam Serikat Buruh Bersatu Muara Enim Sektor PT Musi Hutan Persada (SBBM Sektor PT MHP) dan Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP-KAHUT-SPSI PT MHP).</li> </ul>

<p>5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditee mempunyai dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode tahun 2014 - 2015 yang telah tercatat melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1036/SK/NAKERTRANS/2014 tanggal 12 Juni 2014. Untuk PKB tahun 2016 periode 2016-2017 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1402/SK/NAKERTRANS/2016 tanggal 30 Juni 2016</li> </ul>
<p>5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditee tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur sesuai dengan komitmen yang dibangun oleh unit manajemen untuk tidak mempekerjakan anak dibawah umur.</li> </ul>